

## **BAB III**

### **UPAYA PENINGKATAN EKSPOR PERIKANAN DAN KELAUTAN MELALUI KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-JEPANG**

#### **A. Meningkatkan Ekspor ke Jepang**

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan potensi hasil laut yang berlimpah setiap tahunnya. Potensi tersebut tersebar dalam wilayah Indonesia, membentang sepanjang kurang lebih 5,8 juta km<sup>2</sup> zona maritim antara lain terdiri atas perairan kepulauan (2,3 juta km<sup>2</sup>), perairan teritori (0,8 juta km<sup>2</sup>) serta Zona Ekonomi Eksklusif (2,7 juta km<sup>2</sup>). Produksi ikan tangkap laut selama lebih dari sepuluh tahun (1991-2012) tumbuh sebesar 3,5 persen per tahun. Hasil produksi tahun 2012 mencapai lebih dari 5 juta ton (Rasyid, 2015).

Wilayah laut Indonesia sangat luas, yaitu sekitar 80 persen dari total wilayah keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetapi, dengan besarnya potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia tersebut belum mampu memberikan manfaat yang besar bagi pelaku-pelakunya terutama para nelayan.

Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan hingga peningkatan hasil dari sumber daya tersebut di Indonesia merupakan tugas Pemerintah untuk membina para pelaku usaha agar Indonesia dapat memaksimalkan produk Perikanan dan Kelautan. Kegiatan mengeksport produk perikanan dan kelautan dengan kualitas yang baik dan memadai untuk masuk ke pasar

negara tujuan juga agar dapat bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengekspor produk perikanan seperti Thailand dan Vietnam merupakan tugas pemerintah. Jika nilai dan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar negara tujuan maka ekspor produk Perikanan dan Kelautan dari Indonesia ke negara lain akan berjalan lancar (Yuniarta, 2012).

Produksi perikanan dan kelautan yang ada di dalam negeri juga harus ditingkatkan agar mudah untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena, dengan meningkatkan produksi dan kualitas perikanan yang ada dalam negeri maka akan semakin besar pula kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar perikanan ke luar negeri dengan mengekspor yang juga akan meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor tersebut (Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS., 2011).

Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan hambatan ekspor produk perikanan dan kelautannya, baik permasalahan dari negara tujuan ekspor maupun dari dalam negara Indonesia sendiri. Permasalahan dan hambatan ekspor yang berasal dari negara tujuan, Jepang, yaitu semakin ketatnya persaingan dalam perdagangan produk Perikanan dan Kelautan di pasar Jepang, hambatan tarif bea masuk Jepang serta hambatan *non-tarif* yang diberlakukan Jepang terhadap negara-negara eksportir.

Selain permasalahan yang datang dari negara tujuan, ada pula permasalahan dari dalam negeri Indonesia. Permasalahan yang ada di Indonesia tak kunjung selesai yaitu permasalahan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang masih sering terjadi. *IUU Fishing*

yang sering terjadi di perairan Indonesia mengakibatkan turunnya angka produktivitas dan hasil tangkapan perikanan Indonesia, pengeksploitasian hasil laut secara besar-besaran, hingga terancamnya kelestarian sumber daya perikanan perairan laut (Hernawan, 2017).

Hingga saat ini, tahun 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, bahwa produk perikanan dan kelautan Indonesia telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia. Ada 10 negara yang masuk dalam negara tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, Vietnam, dan Hong Kong. Saat ini Jepang masih menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. Namun, angka produk Perikanan dan Kelautan yang diekspor ke Jepang kalah saing dengan negara pengekspor produk perikanan dan kelautan seperti Thailand dan Vietnam.

Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui IJ-EPA diharapkan hubungan yang telah terjalin dari tahun 1958, khususnya hubungan perdagangan pada sektor perikanan dan kelautan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu produk yang diekspor ke Jepang yang memiliki peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian negara, terutama para nelayan Indonesia, yang mana penting untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan (Afriyadi, 2018).

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan:

## 1. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan ekspor perikanan Indonesia ke Jepang, seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu kebijakan yang ketat terhadap tindak pencurian perikanan dari adanya *illegal, unregulated, unreported fishing (IUUF)*. Presiden membentuk Satgas 115 yang dipimpin oleh Menteri KP yang beranggotakan KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair) dan Kejaksaan Agung. Pemberantasan IUUF adalah dengan cara menenggelamkan kapal asing yang kedapatan menangkap perikanan di wilayah laut Indonesia juga memberikan sanksi kepada nelayan/ABK yang ada di kapal asing tersebut. Ekspor produk perikanan dan kelautan tumbuh pesat sejak diberlakukannya pemberantasan IUUF (Anggraini, 2019).

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa stok perikanan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Agar sumber daya perikanan ini berkelanjutan maka Indonesia memanfaatkan teknologi akuakultur. Kegiatan akuakultur membutuhkan lautan karena, 70 persen pakan ikan yang ada di laut berasal dari laut (Anggraini, 2019).

Pemerintah Indonesia juga sudah sejak lama menerapkan peraturan tentang larangan menangkap benih produk perikanan yang kemudian benih tersebut diekspor ke negara-negara yang juga mengekspor produk perikanan seperti Thailand dan Vietnam. Peraturan tentang

larangan menangkap benih tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia (Indraini, 2019).

Peraturan tersebut dibuat karena menurut Menteri KP hal itu akan merugikan para nelayan dalam jangka Panjang. Benih produk perikanan memang secara instan dapat langsung dijual tanpa harus menunggu berkembang tetapi jika nelayan menunggu seperti Lobster untuk berkembang lebih besar maka nilai ekspornya akan jauh lebih bernilai daripada menjual benihnya saja. Menjual benih produk perikanan juga akan berdampak punahnya produk perikanan tersebut serta menurunnya hasil tangkapan pada masa yang akan datang.

## **2. Strategi Ekspor Kementerian Perdagangan**

Kementerian Perdagangan mengeluarkan strategi pasar ekspor bagi para eksportir dari Indonesia ke Jepang agar tingkat persaingan dengan negara eksportir lainnya seperti Vietnam, Thailand dan negara-negara ASEAN. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat daya saing Indonesia dengan negara eksportir lainnya masih tinggi maka dari itu strategi ini dibutuhkan agar Indonesia bisa lebih bersaing dengan negara tersebut. Berikut strategi ekspor Indonesia ke Jepang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag, 2014)

a. Produk yang di ekspor sesuai dengan standar berlaku. Untuk mengeksport produk perikanan terutama produk olahan ke Jepang wajib

memenuhi standar yang tercantum dalam *Food Sanitation Act*.

b. Bekerjasama dengan importir berpengalaman. Bagi para eksportir baru dalam bidang ini “first entry into the market” sebaiknya bekerjasama dengan perusahaan importir yang berpengalaman menangani produk perikanan agar lebih efektif dalam penanganan administrasi impor dan dalam melihat pasar konsumen.

c. Aktif dalam mengikuti pameran. Para pengusaha eksportir produk perikanan dari Indonesia harus bisa secara aktif berpartisipasi dalam mengikuti pameran tahunan yang dilaksanakan di Jepang terkait produk perikanan yang akan di ekspor agar bisa lebih dikenal oleh pasar Jepang.

d. Lebih aktif menjalin hubungan dengan perwakilan dagang Luar Negeri. Para pengusaha juga diharapkan lebih aktif mengikuti perkembangan produknya dari Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Indonesia di Jepang, dalam hal ini melalui ITPC di Osaka ataupun Atase Perdagangan di KBRI Tokyo.

e. Membina hubungan yang baik dengan importir dari Jepang. Eksportir dari Indonesia harus berusaha untuk menjaga kualitas produk perikanan yang akan di ekspor demi terjalannya hubungan yang lebih baik dengan importir Jepang serta kepercayaan dari para importir terhadap produk perikanan yang diekspor oleh Indonesia.

## **B. Indonesia-Japan Economics Partnership Agreement (IJ-EPA)**

### **1. Pengertian IJ-EPA**

Indonesia dan Jepang sudah menjalin hubungan diplomatik selama 60 tahun lamanya dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Indonesia yang ditandatangani oleh kedua menteri luar negeri pada bulan April tahun 1958 (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2018). Salah satu yang ada dalam hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia ialah bantuan dari Jepang yang diterima oleh Indonesia melalui *Official Development Assistance* (ODA) (Wicaksana, 2016). ODA atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Bantuan Pembangunan Resmi ini disusun oleh Komite Bantuan Pembangunan atau *Development Assistance Committee* (DAC) dari Organisasi untuk kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Japan Official Development Assistance Indonesia, 2018).

Bantuan yang disalurkan oleh ODA Jepang untuk Indonesia dimulai dari tahun 1954 dan telah memberikan banyak bantuan kepada Indonesia. Hingga kini hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang masih terjalin sangat baik bahkan semakin bertambah erat dengan adanya perjanjian perekonomian dan perdagangan. Dengan adanya latar belakang tersebut, Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan selama lebih dari setengah abad juga menjadi mitra

penting secara timbal balik (Japan Official Development Assistance Indonesia, 2018).

Hubungan antara Indonesia dan Jepang tidak hanya pada bantuan yang diberikan Jepang melalui ODA, namun juga terjalin di dalam kerjasama perekonomian. Perjanjian perekonomian Indonesia dan Jepang salah satunya ialah disebut *Economic Partnership Agreement* (EPA). EPA adalah sebuah perjanjian perkonomian bilateral yang meliputi perjanjian perdagangan bebas antar kedua negara. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari kerjasama bilateral yang dilakukan Jepang dalam rangka perwujudan *Comprehensive Economic Partnership Agreements* (CEPAs) dengan negara-negara yang tergabung dalam *Association South East Asia Nation* (ASEAN). EPA secara bilateral ditawarkan oleh Perdana Menteri Jepang kepada Presiden Indonesia ketika menghadiri kunjungan ke Tokyo pada tahun 2003 (Firdaus, 2014).

Pada bulan November tahun 2004 Presiden Indonesia menyampaikan kepada Perdana Menteri Jepang tentang pentingnya EPA sebagai alat untuk mempromosikan hubungan perekonomian yang lebih dekat untuk kedua negara. Sehingga pada Desember 2004 menteri perekonomian Jepang dan Indonesia memaparkan tentang perlunya meluncurkan *Joint Study Group* (JSG) yang bertujuan untuk mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh (*Full-Scale Assessment*) tentang kemungkinan pembentukan kesepakatan FTA (*Free Trade Agreement*), biaya dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh kerjasama ini serta sektor-



sektor apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kerangka kerjasama tersebut. Kemudian diputuskan bahwa pertemuan JSG tersebut akan diadakan sebanyak tiga kali pertemuan di Jakarta, Bali dan Tokyo. Setelah tiga pertemuan JSG diadakan, kedua negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan ke tingkat negosiasi (Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement, 2005).

Hasil dari tiga kali pertemuan JSG, kedua negara menyepakati sebuah kerjasama dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). IJ-EPA merupakan salah satu prioritas utama Jepang untuk mempromosikan perdagangan bebas antara Jepang dan Indonesia yang diratifikasi oleh kedua Negara pada tanggal 20 Agustus 2007. IJ-EPA sendiri mulai efektif ketika masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. IJ-EPA terukur melalui 3 pilar utama yakni liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri. IJ-EPA akan mencakup proyek kerjasama peningkatan kapasitas yang fokus pada kegiatan yang akan meningkatkan daya saing produk industri, pertanian, perikanan dan kehutanan Indonesia (Joint Press Statement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, 2006).

## **2. Tujuan dan Manfaat IJ-EPA**

Tujuan IJ-EPA ialah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang, serta pasar regional

melalui 3 pilar utama yakni liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Liberalisasi perdagangan dalam IJ-EPA menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan (tariff bea masuk) dan investasi. Dalam IJ-EPA fasilitasi perdagangan meliputi memfasilitasi kedua negara dalam melakukan kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu, IJ-EPA juga mengatur perbaikan alur investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para investor ataupun pebisnis dari Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Terakhir *capacity building*, IJ-EPA memberikan ruang untuk kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia (Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).

Manfaat IJ-EPA meliputi peningkatan kinerja perdagangan barang, peningkatan kinerja perdagangan jasa, peningkatan investasi, peningkatan pengiriman tenaga kerja, peningkatan daya saing serta peningkatan daya beli masyarakat.

### **3. Keuntungan IJ-EPA Bagi Pelaku Eksportir/Pengusaha**

#### **a. Meningkatkan Akses Pasar Barang dan Jasa**

IJ-EPA dapat membebaskan hambatan perdagangan ekspor Indonesia ke Jepang baik berupa barang maupun jasa. Dengan adanya IJ-EPA, para pelaku usaha akan memperoleh produk dari Jepang dengan tarif yang lebih

rendah. Selain itu, Jepang juga membuka sektor jasa untuk 12 kategori sektor jasa diantaranya jasa travel, transportasi, komunikasi, konstruksi, keuangan, komputer dan informasi.

b. Meningkatkan Investasi (Manufaktur)

IJ-EPA dapat meningkatkan nilai investasi Jepang khususnya pada industri manufaktur. Dalam IJ-EPA, terdapat skema khusus yakni *User Specific Duty Free* (USDFS). Skema ini merupakan pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Indonesia untuk produk bahan baku buatan dari Jepang yang digunakan untuk proses produksi industri Jepang yang berada di Indonesia seperti industri otomotif, alat listrik dan elektronik, mesin konstruksi dan peralatan sektor energi seperti alat berat untuk minyak dan gas dan tenaga listrik.

c. Membuka peluang Kerja di Jepang

Melalui skema IJ-EPA, Jepang membuka lapangan ketenagakerjaan terlatih yakni tenaga perawat medis (*nurse*) dan tenaga perawat lansia (*caregiver*). Melalui General Review IJ-EPA kedua negara membahas penambahan jabatan kerja baru yakni pada sektor pariwisata.

d. Meningkatkan Kerjasama Peningkatan Kapasitas

IJ-EPA mengatur peningkatan kerjasama dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara yang mencakup sektor industri, pertanian dan kehutanan, perikanan, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, teknologi informasi, jasa keuangan, dan lingkungan hidup. Salah satu contoh skema kerjasama yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha atau eksportir diantaranya ialah melalui pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, promosi ekspor dan usaha kecil dan menengah.

#### **4. Kesepakatan Penurunan dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Dalam IJ-EPA**

Kerjasama Indonesia dengan Jepang sesuai dengan salah satu sektor yang disepakati dalam perundingan kerangka IJ-EPA adalah dalam perdagangan barang (*trade in goods*) yaitu mengenai penurunan atau pembebasan tarif. Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang memberlakukan tarif bea masuk dimana hampir semua pos tarif ditargetkan untuk segera dihapuskan. Permasalahan tarif terutama bea masuk dalam kerjasama IJ-EPA ini menjadi sangat penting karena, akan menjadi peluang serta manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, dan juga akan memberi perluasan perdagangan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara kedua negara (Bactiar, 2016).

Dalam IJ-EPA ada beberapa barang yang tarif bea masuknya diturunkan dan dibebaskan yakni dalam bidang industri, bidang kehutanan, bidang pertanian dan juga pada bidang perikanan.

### **C. Peran IJ-EPA Dalam Meningkatkan Ekspor Indonesia**

Dalam sebuah kerjasama tentu saja ada tujuan dan kepentingannya mengapa kerjasama tersebut terjalin. Berikut beberapa upaya dan peran IJ-EPA dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia ke Jepang:

#### **1. Kerjasama Antar Perusahaan Indonesia dengan Perusahaan Jepang Melalui JISTE (*Japan International Seafood and Technology Expo*)**

*Japan International Seafood and Technology Expo* atau disebut juga JISTE merupakan pameran seafood terbesar yang diselenggarakan oleh Jepang. Data *exhibitor* yang mengikuti acara ini sekitar 835 perusahaan dengan menempati sebanyak 1408 *booths* yang berasal dari 20 negara yakni Amerika Serikat, Cina, Denmark, Estonia, Inggris, India, Indonesia, Irlandia, Kanada, Korea, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Peru, Rusia, Skotlandia, Taiwan, Thailand, Turki dan Vietnam. Pameran ini diantaranya dihadiri oleh industri ritel, *food services, trading, wholesaler*, distributor dan *food processing* dari seluruh wilayah Jepang dan sekitarnya.

**Gambar 3 1 JISTE 2018**



Sumber: exhibitiontech.com

*Japan International Seafood & Technology Expo* adalah acara internasional yang mempertemukan para profesional dan pakar industri untuk saling terhubung dan berinteraksi juga untuk berbagi ide serta pengalaman mereka. Jika ingin mengumpulkan informasi tentang makanan laut Jepang dan teknologi ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut, maka acara ini adalah platform yang ideal untuk dikunjungi. Pada acara ini para *exhibitor* dapat meningkatkan peluang bisnis dan menambah ide-ide dari para pakar sektor yang menghadiri acara tersebut karena, acara ini dapat membantu para *exhibitor* agar mudah terhubung dan bekerjasama dengan *exhibitor* lainnya (Japan International Seafood and Technology Expo, 2018).

**Gambar 3 2 Kunjungan Menteri KP ke Stand PT Perinus pada JISTE 2017**



Sumber: perikanannusantara.co.id

Tahun 2017 menjadi tahun pertama bagi Indonesia untuk ikut serta dalam JISTE, pameran yang diadakan di Jepang tersebut bertempat di Tokyo. KKP ikut dalam pameran ini dalam rangka untuk mempromosikan produk Perikanan dan Kelautan Indonesia yang diminati oleh sebagian besar penduduk negara Jepang tersebut. JISTE ini merupakan pameran internasional tahunan terbesar di Jepang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pasar Jepang, global dan memperluas pasar Asia.

Produk yang dipamerkan dalam acara tersebut merupakan produk perikanan Indonesia yang diminati oleh negeri sakura tersebut, seperti udang, tuna, sidat, telur ikan terbang. Dengan mengikuti acara ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mengenalkan produk perikanannya kepada negara lain utamanya Jepang karena, Jepang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia. Tahun pertama Indonesia mengikuti pameran tersebut diikuti oleh 7 (tujuh) eksportir Indonesia yakni PT Kalimantan Fishery (*frozen shrimp*), PT Bahari Biru Nusantara (*frozen seafood*), PT Perikanan Nusantara (*frozen seafood*), CV Sumber Asia (*canned fish*), Koperasi KOMIRA (*flying fish roe, frozen fish*), CV Mina Kencana Mulya (*frozen fish*) dan Gabungan Pengusaha Ikan Sidat Indonesia (MD/DS, 2017).

### **Gambar 3 3 Stand Paviliun Indonesia dalam JISTE 2018**



Sumber: kkp.go.id

Pada tahun 2018 Indonesia kembali ikut serta untuk yang kedua kalinya dalam ajang JISTE 2018 yang berlokasi di Tokyo Big Sight, Jepang. Melalui ajang ini Indonesia berkesempatan untuk lebih mengenalkan produk Perikanan dan Kelautan Indonesia sehingga diharapkan ekspor produk Perikanan dan Kelautan ke Jepang bisa meningkat. Pada tahun kedua Indonesia mengikuti JISTE diharapkan dapat mengoptimalkan peluang besar tersebut dan memanfaatkan pasar di Jepang, yang merupakan mitra dagang yang penting sebagai negara tujuan ekspor produk Perikanan dan Kelautan Indonesia setelah AS dengan nilai USD 672,44 juta atau sebesar 14,86 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia di tahun 2017.

Pada JISTE tahun 2018, Indonesia mengikutsertakan delapan eksportir yang tergabung dalam Paviliun Indonesia. Dalam pameran tersebut Paviliun Indonesia menampilkan masakan produk unggulan udang putih



(*Penaeus merguensis*) dan melakukan perbandingan uji rasa oleh pengunjung dengan produk udang windu (*Penaeus monodon*) dan udang vanname (*Litopenaeus vannamei*). Upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mengenalkan udang putih yang sedang dikembangkan Indonesia untuk membuka peluang baru dalam mengisi pasar udang internasional (Rahayu, 2018).

Indonesia ikut berpartisipasi dalam acara *Japan International Seafood and Tchnology Expo (JISTE)* di Tokyo Big Sight, Jepang tahun 2018. Dalam acara yang diselenggarakan di Jepang tersebut selain mengikuti pameran, KKP juga bekerjasama dengan KBRI Tokyo untuk melakukan acara pertemuan bisnis dengan *buyers* Jepang. Dalam acara tersebut ada beberapa perusahaan Indonesia yang berhasil bekerjasama dan menandatangani kontrak penjualan dengan perusahaan Jepang seperti yang dilakukan antara PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan para *buyers* dari Jepang (Yovanda, 2018).

**Gambar 3 4 KKP Bersama KBRI Tokyo Acara Temu Bisnis**



Sumber: [kkp.go.id](http://kkp.go.id)

PT Perinus menandatangani kontrak baru dengan dua *buyers* baru dari Jepang yakni Kenndo Management Co. Ltd. dan Food Trading Industry Japan Co. Ltd. Dengan kontrak senilai US\$ 21,75 juta untuk suplai 1.500ton *fresh tuna* per tahun.

Selain itu, Perindo juga melakukan pembaharuan kontrak penjualan dengan Ajirushi Company senilai US\$ 11,25 juta untuk suplai 1.500ton produk *frozen octopus* per tahun, serta melakukan tanda tangan kontrak penjualan dengan *buyers* baru yaitu dengan Mushasi Co. Ltd. dengan nilai kontrak US\$ 3,30 juta untuk suplai 600ton produk *frozen tuna loin skinless* (Yovanda, 2018).

#### **Gambar 3 4 Kerjasama Perindo dengan Ajirushi Company**



Sumber: money.kompas.com

Pada tahun 2019 Indonesia mengikuti JISTE untuk ketiga kalinya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang. Selama pameran tersebut berlangsung, eksportir dari Indonesia menampilkan beragam produk perikanan antara

lain *fresh tuna*, *frozen tuna*, *precooked tuna*, *smoked tuna*, *canned tuna*, *value added shrimp*, *pasteurized clams*, *crabs*, dan *shrimps*, serta unagi kabayaki.

Dalam acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan kerjasama suplai *whole round tuna* antara PT Perikanan Nusantara (Perinus) dengan beberapa *buyers*, yaitu: Avis Cooperation, Kanzai Search Business Development dan Kaitokikaku Cooperation dengan kontrak senilai USD3,78 juta, dengan Mushasi Co. Ltd. senilai USD2,7 juta, juga dengan Laut Trans dengan nilai USD1,35 juta. Keikutsertaan KKP dalam JISTE pada tahun ketiga ini telah menghasilkan nilai transaksi sebesar USD 42,62 juta. Angka yang dihasilkan tahun ini meningkat 14,67 persen dibandingkan nilai transaksi pada pameran tahun sebelumnya.

Produk yang diminati para *buyers* pada pameran tahun ketiga antara lain udang windu dan vaname, *fresh and frozen* tuna, gurita, produk olahan berbasis surimi, dan unagi kabayaki. Para *buyers* berasal dari Jepang, AS, Tiongkok, Meksiko, dan Taiwan. (Miftahudin, 2019)

## **2. Upaya Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke Jepang**

Berdasarkan Perjanjian IJ-EPA dalam pasal 151, Indonesia dan Jepang dapat melakukan *General Review* yang membahas penerapan dan operasionalisasi perjanjian pada tahun ke

5 sejak IJ-EPA diimplementasikan. Pertemuan awal pembahasan General Review IJ-EPA pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada 12 September 2014. General Review IJ-EPA merupakan salah satu kesempatan untuk merundingkan kembali perluasan akses pasar kedua negara serta peningkatan kerjasama ekonomi yang lebih luas (Marthin, 2018).

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, meminta Jepang membebaskan tarif bea masuk produk Perikanan dan Kelautan dari Indonesia. Rata-rata tarif bea masuk yang dibebankan pada produk Perikanan dan Kelautan Indonesia sekitar 7 persen. Pemberlakuan tarif bea masuk oleh Jepang dinilai memberatkan Indonesia. Masalah ini tentunya akan berdampak pada para pelaku bisnis, bukan hanya merugikan pelaku bisnis atau eksportir dari Indonesia saja melainkan juga akan merugikan pelaku bisnis dari Jepang. Hal ini akan menyulitkan para pengusaha Jepang jika ingin merelokasi usahanya di Indonesia karena jika pengusaha Jepang akan melakukan relokasi usaha ke Indonesia lalu mengeksport produk perikanan ke negaranya sendiri maka produk mereka juga akan kena tarif bea masuk dari Jepang. Susi Pudjiastuti mengatakan seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk nol persen bagi semua produk perikanan dari Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan pembebasan tarif bea masuk akan terus diperjuangkan karena, Thailand dan Vietnam diberikan fasilitas bebas bea masuk sehingga dampaknya tidak kompetitif bagi Indonesia. Tarif bea masuk sebesar 7 persen itu sangat besar apalagi mengingat jika transaksi yang dilakukan senilai miliaran dolar. Nilanto Perbowo mengatakan apabila pembebasan bea masuk dikabulkan Jepang, maka investasi dalam sektor Perikanan dan Kelautan akan meningkat (Wijaya, 2019).

**Gambar 3 5 Kunjungan Menteri KP ke Tokyo**



Sumber: [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com)

Menteri Perikanan dan Kelautan pada tahun 2018 kembali bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affair*) dalam kunjungan resminya ke Jepang di kantor Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo. Dalam pertemuan itu, untuk kesekian kalinya Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menyampaikan kembali permintaan penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk

produk perikanan Indonesia ke Jepang melalui skema IJ-EPA. Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia berharap bahwa Indonesia dapat diberikan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan seperti yang telah Jepang berikan kepada Thailand dan Vietnam. Pasalnya, selama ini Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7 persen, sehingga produk perikanan Indonesia sulit bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam karena harga yang juga berbeda (AFN, 2018).